

Untuk di ketahui secara luas oleh warga Kota Sungai Penuh

Walikota Sungai penuh menerbitkan surat edaran nomor : 970/258/Bakeuda.2/2020 :

Poin pentingnya :

1. Membebaskan pajak hotel, restoran dan hiburan dari bulan April sampai Juni 2020.
2. Membebaskan pungutan retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pasar dari bulan April sampai Juni 2020.
3. Dikecualikan dari pembebasan pajak hotel dan restoran adalah belanja yang dilaksanakan oleh SKPD lingkup pemerintah Kota Sungai penuh dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBD maupun APBN.


WALIKOTA SUNGAI PENUH

Nomor : 970/ **258** /Bakeuda.2/2020
Sifat : Penting
Lampiran : —
Perihal : Surat Edaran

Sungai Penuh, _____ April 2020
Sya'ban 1441 H

Kepada Yth :
1. Kepala SKPD dalam Kota Sungai Penuh
2. Camat Dalam Kota Sungai Penuh
3. Kepala Desa Dalam Kota Sungai Penuh
4. Pengusaha Hotel, Restoran dan Hiburan dalam Kota Sungai Penuh

di —
Tempat.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19 di Kota Sungai Penuh.

Sehubungan dengan perihal diatas, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk Pembayaran pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dibebaskan dari bulan April sampai dengan Juni 2020.
2. Untuk Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pasar dibebaskan dari bulan April sampai dengan Juni 2020.
3. Dikecualikan dari pembebasan Pajak Hotel dan Restoran adalah Belanja yang dilaksanakan oleh SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana APBD maupun APBN.

Demikianlah disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


WALIKOTA SUNGAI PENUH,
H. ASAFRI JAYA BAKRI

Tembusan :
1. Yth. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
2. Yth. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
3. Arsip